



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/105/2026

TENTANG
PENETAPAN JUARA PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA TAHUN 2026

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui capaian dan efektivitas pembangunan serta pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kelurahan selang waktu 1 (satu) tahun, maka telah dilakukan penjaringan kelurahan berprestasi;
- b. bahwa telah dilakukan penilaian oleh Tim penjaringan kelurahan berprestasi sehingga perlu dilakukan penetapan juara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juara Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN JUARA PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Juara Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Kelurahan yang ditetapkan sebagai juara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah dalam bentuk uang dengan besaran sebagai berikut:
- a. Juara 1 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Juara 2 Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Juara 3 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Bitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2026.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 12 Juni 2026
WALIKOTA BITUNG,

HENGEY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/105/2026
TENTANG
PENETAPAN JUARA PENJARINGAN
KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT
KOTA TAHUN 2026

Juara Penjaringan Kelurahan Berprestasi
Tingkat Kota

No	Nama Kelurahan	Juara Lomba	Nilai	Predikat
1.	Girian Weru Dua Kecamatan Girian	I	401	Cepat Berkembang
2.	Tanjung Merah Kecamatan Matuari	II	377	Cepat Berkembang
3.	Sagerat Weru Satu Kecamatan Matuari	III	340	Cepat Berkembang



WALI KOTA BITUNG,

HENGGY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004.